



**PUTUSAN**  
Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faiq Faidillah
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 22/1 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Duri Dalam Rt 006/005, Kel. Duri Selatan, Kec. Tambora, Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Faiq Faidillah tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 27 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAIQ FAIDILLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pecurian Dengan Pemberatan ", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. (Sebagaimana dakwaan Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap FAIQ FAIDILLAH selama 2 (Dua) dikurangi selama masa penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan.



3. Menyatakan Barang bukti :

- 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor No. Pol : B 5479 BDP, Merk / Type : Honda PCX, Tahun 2021, Warna : Merah, No. Rangka : MH1KF7118MK144908, No.Mesin : KF71E114468
- STNK Sepeda Motor No. Pol : B 5479 BDP, Merk / Type : Honda PCX, Tahun 2021, Warna : Merah, No. Rangka : MH1KF7118MK144908, No.Mesin : KF71E114468
- Sebuah kunci kontak sepeda mototr berbentuk remote n  
Dipergunakan Dalam perkara DICKY DARMAWAN WIBISONO alias TOING

4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa FAIQ FAIDILLAH bersama saksi DICKY DARMAWAN WIBISONO alias TOING (berkas terpisah) dengan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Seberang Indomaret Jl. Duri selatan Kel. Duri Pulo, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Seberang Indomaret Jl. Duri selatan Kel. Duri Pulo, Kec. Gambir, Jakarta Pusat terdakwa sedang berada di rumah pacar terdakwa, lalu terdakwa menghubungi saksi DICKY DARMAWAN WIBISONO alia TOING (berkas terpisah) untuk mengambil sepeda motor orang lain dengan cara berpura-pura menjadi anggota polisi dengan memakai aribut kaos polisi, tanda kewenangan ( peneng ) polisi dan motor tepat nya di daerah jembatan lima, kemudian terdakwa dan sdr DICKY DARMAWAN WIBISONO alia TOING menghentikan saksi ARI SAPUTRA yang sedang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 ( satu ) Unit Motor No. Pol : B 5479 BDP, Merk / Type : Honda PCX, Tahun 2021, Warna : Merah, No. Rangka : MH1KF7118MK144908, No.Mesin : KF71E114468, kemudian setelah saksi ARI SAPUTRA berhenti mengendarai sepeda motor selanjutnya terdakwa dan saksi DICKY DARMAWAN WIBISONO alia TOING berpura-pura menuduh saksi ARI SAPUTRA tidak memakai masker dan nomor polisi nya tidak ada, sehingga terdakwa dan saksi DICKY DARMAWAN WIBISONO alia TOING menajak saksi ARI SAPUTRA pergi ke indomaret dan menyuruhnya membeli masker, setelah saksi ARI SAPUTRA masuk ke dalam indomaret dan memarkiran sepeda motor dengan kondisi kunci kontak motor masih berada di sepeda motor sehingga tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ARI SAPUTRA langsung terdakwa dan saksi DICKY DARMAWAN WIBISONO alia TOING membawa pergi sepeda motor tersebut dan berhalil mengambil 1 ( satu ) unit motor Honda PCX motor langsung terdakwa jual seharga Rp. 7.000.000,- kepada seorang anggota TNI Kostrad Cilodong depok yang bernama HENDRI NURDIANSYAH dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan saksi DICKY DARMAWAN WIBISONO alia TOING sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan sewa motor.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ARI SAPUTRA telah menderita kerugian sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa FAIQ FAIDILLAH bersama saksi DICKY DARMAWAN WIBISONO alias TOING (berkas terpisah)pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Seberang Indomaret Jl. Duri selatan Kel. Duri Pulo, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Seberang Indomaret Jl. Duri selatan Kel. Duri Pulo, Kec. Gambir, Jakarta Pusat terdakwa sedang berada di rumah pacar terdakwa, lalu terdakwa menghubungi saksi DICKY DARMAWAN WIBISONO alia TOING (berkas terpisah) untuk mengambil sepeda motor orang lain dengan cara berpura-pura menjadi anggota polisi dengan memakai aribut kaos polisi, tanda kewenangan ( peneng ) polisi dan motor tepat nya di daerah jembatan lima, kemudian terdakwa dan sdr DICKY DARMAWAN WIBISONO alia TOING menghentikan saksi ARI SAPUTRA yang sedang menggunakan 1 ( satu ) Unit Motor No. Pol : B 5479 BDP, Merk / Type : Honda PCX, Tahun 2021, Warna : Merah, No. Rangka : MH1KF7118MK144908, No.Mesin : KF71E114468, kemudian setelah saksi ARI SAPUTRA berhenti mengendarai sepeda motor selanjutnya terdakwa dan saksi DICKY DARMAWAN WIBISONO alia TOING berpura-pura menuduh saksi ARI SAPUTRA tidak memakai masker dan nomor polisi nya tidak ada, sehingga terdakwa dan saksi DICKY DARMAWAN WIBISONO alia TOING menajak saksi ARI SAPUTRA pergi ke indomaret dan menyuruhnya membeli masker, setelah saksi ARI SAPUTRA masuk ke dalam indomaret dan memarkiran sepeda motor langsung terdakwa dan saksi DICKY DARMAWAN WIBISONO alia TOING membawa pergi sepeda motor tersebut dan berhail mengambil 1 ( satu ) unit motor Honda PCX motor langsung terdakwa jual seharga Rp. 7.000.000,- kepada seorang anggota TNI Kostrad Cilodong depok yang bernama HENDRI NURDIANSYAH dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan saksi DICKY DARMAWAN WIBISONO alia TOING sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan sewa motor.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ARI SAPUTRA telah menderita kerugian sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa FAIQ FAIDILLAH bersama saksi DICKY DARMAWAN WIBISONO alias TOING (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Seberang Indomaret Jl. Duri selatan Kel. Duri Pulo, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Seberang Indomaret Jl. Duri selatan Kel. Duri Pulo, Kec. Gambir, Jakarta Pusat terdakwa sedang berada dirumah pacar terdakwa, lalu terdakwa menghubungi saksi DICKY DARMAWAN WIBISONO alia TOING (berkas terpisah) untuk mengambil sepeda motor orang lain dengan cara berpura-pura menjadi anggota polisi dengan memakai aribut kaos polisi, tanda kewenangan ( peneng ) polisi dan motor tepat nya di daerah jembatan lima, kemudian terdakwa dan sdr DICKY DARMAWAN WIBISONO alia TOING menghentikan saksi ARI SAPUTRA yang sedang menggunakan 1 ( satu ) Unit Motor No. Pol : B 5479 BDP, Merk / Type : Honda PCX, Tahun 2021, Warna : Merah, No. Rangka : MH1KF7118MK144908, No.Mesin : KF71E114468, kemudian setelah saksi ARI SAPUTRA berhenti mengendarai sepeda motor selanjutnya terdakwa dan saksi DICKY DARMAWAN WIBISONO alia TOING berpura-pura menuduh saksi ARI SAPUTRA tidak memakai masker dan nomor polisi nya tidak ada, sehingga terdakwa dan saksi DICKY DARMAWAN WIBISONO alia TOING menajak saksi ARI SAPUTRA pergi ke indomaret dan menyuruhnya membeli masker, setelah saksi ARI SAPUTRA masuk ke dalam indomaret dan memarkiran sepeda motor langsung terdakwa dan saksi DICKY DARMAWAN WIBISONO alia TOING membawa pergi sepeda motor tersebut dan berhail mengambil 1 ( satu ) unit motor Honda PCX motor langsung terdakwa jual seharga Rp. 7.000.000,- kepada seorang anggota TNI Kostrad Cilodong depok yang bernama HENDRI NURDIANSYAH dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan saksi DICKY DARMAWAN WIBISONO alia TOING sebesar Rp. 3.000.000,-

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan sewa motor.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ARI SAPUTRA telah menderita kerugian sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARI SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekira jam 22.00 Wib di Seberang Indomaret Jl. Duri selatan Kel. Duri Pulo, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, saksi berboncengan dengan teman saksi hendak pulang menggunakan motor para pelaku menghentikan saksi kemudian menanyakan siapa yang saksi bonceng tersebut dan saksi jawab teman saksi kemudian salah satu pelaku membuka jaketnya dan menunjukkan peneng polisi kemudian pelaku menyuruh saksi dan teman saksi untuk duduk di dekat gerobak nasi goreng kemudian setelah dideket gerobak nasi goreng kemudian pelaku tersebut kembali menunjukkan peneng polisi sambil memarahi saksi kemudian salah satu pergi dengan alasan ditelpon oleh komandanya, setelah salah satu pelaku pergi pelaku satunya masih memarahi saksi dan teman saksi, selanjutnya saksi dengan pelaku pergi dengan alasan akan membawa saksi ke kantor polisi sebelum pergi kunci motor saksi berikan kepada pelaku karena pada saat itu pelaku yang mengendarai motor sedangkan teman saksi di tinggal di dekat gerobak nasi goreng, pada saat saksi dan pelaku akan pergi pelaku sempat bilang kepada saksi bahwa nanti kalau di kantor polisi kalau di Tanya bilang saja bahwa saksi ponakan pelaku. Kemudian saksi dan pelaku pergi dengan menggunakan motor saksi dan sesampainya dis seberang indomaret Jl. Duri selatan saksi diminta oleh pelaku untuk membeli masker di indomaret tersebut setelah saksi membeli masker di indomaret ternyata pelaku sudah tidak ada dengan membawa motor saksi dan tidak kembali sampai sekarang dari situlah saksi merasa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ARI SAPUTRA telah menderita kerugian sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

2. DINO PUTRA ARIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekira jam 22.00 Wib di Seberang Indomaret Jl. Duri selatan Kel. Duri Pulo, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, bahwa pada hari sabtu tanggal 31 desember 2022 ketika saksi, korban dan teman saksi yang lain jalan menggunakan motor, korban diberhentikan oleh kedua pelaku, setelah berhenti kemudian pelaku meminta duduk di dekat gerobak nasi goreng karena korban disuruh oleh pelaku kemudian saksi juga ikut saksi, pada saat di tempat tersebut korban dimarahi oleh pelaku kemudian pelaku dan korban pergi dengan membawa motor milik korban sedangkan saksi disuruh menunggu di tempat tersebut setelah saksi menunggu selama kurang lebih 20 menit korban kembali ke gerobak nasi goreng dan memberitahu bahwa motor milik korban dibawa kabur oleh pelaku dan tidak kembali sampai sekarang. Pada saat pelaku ngobrol dengan korban atau korban dimarahi pelaku saksi tidak mengetahui masalah obrolan pelaku dengan korban atau masalah nya apa karena di tempat tersebut terlalu berisik lalu lalang kendaraan. Benar satu STNK motor No. Pol : B 5479 BDP, Merk / Type : Honda PCX, Tahun 2021, Warna : Merah, No. Rangka : MH1KF7118MK144908, No.Mesin : KF71E1144685, atas nama NURHALIMAH berikut kunci kontak motor berbentuk remote ( menunjuk ) adalah bukti kepemilikan motor korban yang motornya telah diambil oleh para tersangka.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ARI SAPUTRA telah menderita kerugian sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).
3. SOPIAN ABI WARDANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa hari sabtu tanggal 31 desember 2022 sekira jam 22.00 Wib di Seberang Indomaret Jl. Duri selatan Kel. Duri Pulo, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, ketika saksi, saksi korban dan terdakwa yang lain jalan menggunakan motor, saksi korban dan saksi menggunakan satu motor diberhentikan oleh kedua pelaku, setelah berhenti kemudian pelaku meminta duduk di dekat gerobak nasi goreng karena korban disuruh oleh pelaku kemudian saksi juga ikut saksi karena saksi dibonceng oleh korban, pada saat di tempat tersebut korban dimarahi oleh pelaku kemudian pelaku dan korban pergi dengan membawa motor milik korban sedangkan saksi disuruh menunggu di tempat tersebut setelah saksi menunggu selama kurang lebih 20 menit korban kembali ke gerobak nasi goreng dan memberitahu bahwa motor milik korban dibawa kabur oleh pelaku dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kembali sampai sekarang. Benar satu STNK motor No. Pol : B 5479 BDP, Merk / Type : Honda PCX, Tahun 2021, Warna : Merah, No. Rangka :MH1KF7118MK144908, No.Mesin : KF71E1144685, atas nama NURHALIMAH berikut kunci kontak motor berbentuk remote ( menunjuk ) adalah bukti kepemilikan motor korban yang motornya telah diambil oleh Para terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ARI SAPUTRA telah menderita kerugian sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

4. DICKY DARMAWAN WIBISONO Als TOING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekira jam 22.00 Wib di Seberang Indomaret Jl. Duri selatan Kel. Duri Pulo, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, bahwa awalnya terdakwa sedang berada dirumah pacar terdakwa, lalu terdakwa menghubungi saksi DICKY DARMAWAN WIBISONO alia TOING (berkas terpisah) untuk mengambil sepeda motor orang lain dengan cara berpura-pura menjadi anggota polisi dengan memakai aribut kaos polisi, tanda kewenangan ( peneng ) polisi dan motor tepat nya di daerah jembatan lima terdakwa dan sdr DICKY DARMAWAN WIBISONO alia TOING menghentikan saksi ARI SAPUTRA yang sedang menggunakan 1 ( satu ) Unit Motor No. Pol : B 5479 BDP, Merk / Type : Honda PCX, Tahun 2021, Warna : Merah, No. Rangka : MH1KF7118MK144908, No.Mesin : KF71E114468, kemudian setelah saksi ARI SAPUTRA berhenti mengendarai sepeda mototr selanjutnya terdakwa dan saksi DICKY DARMAWAN WIBISONO alia TOING berpura-pura menuduh tidak memakai masker dan nomor polisi nya tidak ada, lalu terdakwa dan saksi DICKY DARMAWAN WIBISONO alia TOING menajak saksi ARI SAPUTRA pergi ke indomaret dan menyuruhnya membeli masker, setelah saksi ARI SAPUTRA masuk ke dalam indomaret dan memarkiran sepeda motor langsung terdakwa dan saksi DICKY DARMAWAN WIBISONO alia TOING membawa pergi sepeda motor tersebut dan berhail mengambil 1 ( satu ) unit motor Honda PCX motor langsung terdakwa jual seharga Rp. 7.000.000,- kepada seorang anggota TNI Kostrad Cilodong depok yang bernama HENDRI NURDIANSYAH dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan saksi DICKY DARMAWAN WIBISONO alia TOING sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan sewa motor.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ARI SAPUTRA telah menderita kerugian sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

5. HENDRI NURDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekira jam 22.00 Wib di Seberang Indomaret Jl. Duri selatan Kel. Duri Pulo, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, bahwa awalnya terdakwa sedang berada dirumah pacar terdakwa, lalu terdakwa menghubungi saksi DICKY DARMAWAN WIBISONO alia TOING (berkas terpisah) untuk mengambil sepeda motor orang lain dengan cara berpura-pura menjadi anggota polisi dengan memakai aribut kaos polisi, tanda kewenangan ( peneng ) polisi dan motor tepat nya di daerah jembatan lima terdakwa dan sdr DICKY DARMAWAN WIBISONO alia TOING menghentikan saksi ARI SAPUTRA yang sedang menggunakan 1 ( satu ) Unit Motor No. Pol : B 5479 BDP, Merk / Type : Honda PCX, Tahun 2021, Warna : Merah, No. Rangka : MH1KF7118MK144908, No.Mesin : KF71E114468, kemudian setelah saksi ARI SAPUTRA berhenti mengendarai sepeda mototr selanjutnya terdakwa dan saksi DICKY DARMAWAN WIBISONO alia TOING berpura-pura menuduh tidak memakai masker dan nomor polisi nya tidak ada, lalu terdakwa dan saksi DICKY DARMAWAN WIBISONO alia TOING menajak saksi ARI SAPUTRA pergi ke indomaret dan menyuruhnya membeli masker, setelah saksi ARI SAPUTRA masuk ke dalam indomaret dan memarkiran sepeda motor langsung terdakwa dan saksi DICKY DARMAWAN WIBISONO alia TOING membawa pergi sepeda motor tersebut dan berhail mengambil 1 ( satu ) unit motor Honda PCX motor langsung terdakwa jual seharga Rp. 7.000.000,- kepada seorang anggota TNI Kostrad Cilodong depok yang bernama HENDRI NURDIANSYAH dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan saksi DICKY DARMAWAN WIBISONO alia TOING sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan sewa motor.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan terdakwa membenarkannya

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekira jam 22.00 Wib di Seberang Indomaret Jl. Duri selatan Kel. Duri Pulo, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi FAIQ FAIDILLAH (berkas terpisah) yang saat itu sedang berada dirumah pacarnya, dengan maksud untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan cara berpura-pura menjadi anggota polisi dengan memakai aribut kaos polisi, tanda kewenangan ( peneng ) polisi dan motor tepat nya di daerah jembatan lima terdakwa dan saksi FAIQ FAIDILLAH menghentikan saksi ARI SAPUTRA yang sedang menggunakan 1 ( satu ) Unit Motor No. Pol : B 5479 BDP, Merk / Type : Honda PCX, Tahun 2021, Warna : Merah, No. Rangka : MH1KF7118MK144908, No.Mesin : KF71E114468, kemudian setelah saksi ARI SAPUTRA berhenti mengendarai sepeda motor selanjutnya terdakwa dan saksi FAIQ FAIDILLAH berpura-pura menuduh tidak memakai masker dan nomor polisi nya tidak ada, lalu terdakwa dan saksi FAIQ FAIDILLAH mengajak saksi ARI SAPUTRA pergi ke indomaret dan menyuruhnya membeli masker, setelah saksi ARI SAPUTRA masuk ke dalam indomaret dan memarkiran sepeda motor langsung terdakwa dan saksi FAIQ FAIDILLAH membawa pergi sepeda motor tersebut dan berhail mengambil 1 ( satu ) unit motor Honda PCX motor langsung terdakwa jual seharga Rp. 7.000.000,- kepada seorang anggota TNI Kostrad Cilodong depok yang bernama HENDRI NURDIANSYAH dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan saksi FAIQ FAIDILLAH sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan sewa motor.
- Bahwa saksi berada di bogor atau di rumah tempat saksi bekerja saksi datang anggota polisi yang berpakaian preman mengaku dari anggota polsek tambora, Jakarta barat langsung mengamankan saksi karena melakukan pencurian di wilayah tambora selanjutnya saksi mengaku pernah main dengan teman terdakwa yang bernama DICKY DARMAWAN WIBISONO alias TOING dan DIKA KUSWANAN PUTRA alias JABUN, Selanjutnya terdakwa DICKY DARMAWAN WIBISONO alias TOING ikut di amankan di wilayah bogor ( depan polsek tanah sereal 0 sedangkan terdakwa DIKI diamankan di rumahnya di bantar sari bogor, setelah kedua terdakwa di amanakan kemudian kami bertiga langsung dibawa ke polsek tambora

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta barat, setelah di Interogasi ternyata korban / pemilik Honda PCX melaporkan kejadian tersebut ke polsek metro gambir sehingga terdakwa DICKY DARMAWAN WIBISONO alias TOING diserahkan ke polsek metro gambir Jakarta pusat

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor No. Pol : B 5479 BDP, Merk / Type : Honda PCX, Tahun 2021, Warna : Merah, No. Rangka : MH1KF7118MK144908, No.Mesin : KF71E114468
- STNK Sepeda Motor No. Pol : B 5479 BDP, Merk / Type : Honda PCX, Tahun 2021, Warna : Merah, No. Rangka : MH1KF7118MK144908, No.Mesin : KF71E114468
- Sebuah kunci kontak sepeda motor berbentuk remote

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Seberang Indomaret Jl. Duri selatan Kel. Duri Pulo, Kec. Gambir, Jakarta Pusat terdakwa sedang berada dirumah pacar terdakwa, lalu terdakwa menghubungi saksi DICKY DARMAWAN WIBISONO alia TOING (berkas terpisah) untuk mengambil sepeda motor orang lain dengan cara berpura-pura menjadi anggota polisi dengan memakai aribut kaos polisi, tanda kewenangan ( peneng ) polisi dan motor tepat nya di daerah jembatan lima, kemudian terdakwa dan sdr DICKY DARMAWAN WIBISONO alia TOING menghentikan saksi ARI SAPUTRA yang sedang menggunakan 1 ( satu ) Unit Motor No. Pol : B 5479 BDP, Merk / Type : Honda PCX, Tahun 2021, Warna : Merah, No. Rangka : MH1KF7118MK144908, No.Mesin : KF71E114468, kemudian setelah saksi ARI SAPUTRA berhenti mengendarai sepeda motor selanjutnya terdakwa dan saksi DICKY DARMAWAN WIBISONO alia TOING berpura-pura menuduh saksi ARI SAPUTRA tidak memakai masker dan nomor polisi nya tidak ada, sehingga terdakwa dan saksi DICKY DARMAWAN WIBISONO alia TOING menajak saksi ARI SAPUTRA pergi ke indomaret dan menyuruhnya membeli masker, setelah saksi ARI SAPUTRA masuk ke dalam indomaret dan memarkiran sepeda motor dengan kodisi kunci kontak motor masih berada di sepeda motor sehingga tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ARI SAPUTRA langsung terdakwa dan saksi DICKY DARMAWAN WIBISONO alia TOING membawa pergi sepeda motor

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan berhaiil mengambil 1 ( satu ) unit motor Honda PCX motor langsung terdaka jual seharga Rp. 7.000.000,- kepada seorang anggota TNI Kostrad Cilodong depok yang bernama HENDRI NURDIANSYAH dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan saksi DICKY DARMAWAN WIBISONO alia TOING sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan sewa motor.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ARI SAPUTRA telah menderita kerugian sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa,
- Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa Barang siapa dimaksudkan disini adalah orang dengan pengertian setiap orang yang telah melakukan tindak pidana. Ini didasarkan pada Pasal 2 KUHP yang berbunyi “ Ketentuan pidana dalam Perundang - undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”.

Menimbang, bahwa selanjutnya tentu saja yang dimaksudkan orang yang dapat / mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakan. Untuk dapat mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwanya harus sehat.

Menimbang, bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa kedepan sidang ini dalam perkara ini adalah yang bernama FAIQ FAIDILLAH

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah menerangkan Identitasnya dan ternyata Identitas tersebut sama dengan yang tersebut didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa ditinjau dari Fisiknya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti persidangan dengan lancar, berbicara lancar dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam hal demikian maka terdakwa FAIQ FAIDILLAH mempertanggung jawabkannya.

Menimbang, bahwa dengan berdasar uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa ini Majelis Hakim berpendapat telah dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sah yang uraikan sebagai fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan perkara, dimana orang yang diajukan kedepan sidang ini sebagai terdakwa, ternyata FAIQ FAIDILLAH sebagai terdakwa, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti dapat diperoleh kesimpulan bahwa unsur ini telah dapat dibuktikan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekira jam 22.00 Wib di Seberang Indomaret Jl. Duri selatan Kel. Duri Pulo, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, bahwa awalnya terdakwa sedang berada dirumah pacar terdakwa, lalu terdakwa menghubungi saksi DICKY DARMAWAN WIBISONO alia TOING (berkas terpisah) untuk mengambil sepeda motor orang lain dengan cara berpura-pura menjadi anggota polisi dengan memakai aribut kaos polisi, tanda kewenangan ( peneng ) polisi dan motor tepat nya di daerah jembatan lima terdakwa dan sdr DICKY DARMAWAN WIBISONO alia TOING menghentikan saksi ARI SAPUTRA yang sedang menggunakan 1 ( satu ) Unit Motor No. Pol : B 5479 BDP, Merk / Type : Honda PCX, Tahun 2021, Warna : Merah, No. Rangka : MH1KF7118MK144908, No.Mesin : KF71E114468, kemudian setelah saksi ARI SAPUTRA berhenti mengendarai sepeda mototr selanjutnya terdakwa dan saksi DICKY DARMAWAN WIBISONO alia TOING berpura-pura menuduh

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst





tidak memakai masker dan nomor polisi nya tidak ada, lalu terdakwa dan saksi DICKY DARMAWAN WIBISONO alia TOING menajak saksi ARI SAPUTRA pergi ke indomaret dan menyuruhnya membeli masker, setelah saksi ARI SAPUTRA masuk ke dalam indomaret dan memarkiran sepeda motor langsung terdakwa dan saksi DICKY DARMAWAN WIBISONO alia TOING membawa pergi sepeda motor tersebut dan berhail mengambil 1 ( satu ) unit motor Honda PCX motor langsung terdakwa jual seharga Rp. 7.000.000,- kepada seorang anggota TNI Kostrad Cilodong depok yang bernama HENDRI NURDIANSYAH dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan saksi DICKY DARMAWAN WIBISONO alia TOING sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan sewa motor.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ARI SAPUTRA telah menderita kerugian sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan yakin menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor No. Pol : B 5479 BDP, Merk / Type : Honda PCX, Tahun 2021, Warna : Merah, No. Rangka : MH1KF7118MK144908, No.Mesin : KF71E114468
- STNK Sepeda Motor No. Pol : B 5479 BDP, Merk / Type : Honda PCX, Tahun 2021, Warna : Merah, No. Rangka : MH1KF7118MK144908, No.Mesin : KF71E114468
- Sebuah kunci kontak sepeda mototr berbentuk remote

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara DICKY DARMAWAN WIBISONO alias TOING, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara DICKY DARMAWAN WIBISONO alias TOING;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dimuka persidangan mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faiq Faidillah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pecurian Dengan Pemberatan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor No. Pol : B 5479 BDP, Merk / Type : Honda PCX, Tahun 2021, Warna : Merah, No. Rangka : MH1KF7118MK144908, No.Mesin : KF71E114468
  - STNK Sepeda Motor No. Pol : B 5479 BDP, Merk / Type : Honda PCX, Tahun 2021, Warna : Merah, No. Rangka : MH1KF7118MK144908, No.Mesin : KF71E114468
  - Sebuah kunci kontak sepeda mototr berbentuk remote nDikembalikan kepada Penuntut Umum dipergunakan Dalam perkara DICKY DARMAWAN WIBISONO alias TOING
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Bakri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Heneng Pujadi, S.H., M.H. , Dr. Zulkifli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sainuddin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Zm. Yeni Rosalita, S.H. , Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Bakri, S.H., M.Hum.

Dr. Zulkifli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sainuddin, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)